

Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata

Juridicial Review of the Effectiveness of Supreme Court Regulations on Mediation Procedures in Reducing the Backlog of Civil Cases

Anne Ryoga Putri Gandakusumah¹, Sabrina Muntazah², Anggi Sri Haryati Simarmata³

1111230072@untirta.ac.id

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article

| Submitted: 13 April 2026 | Revised: 22 June 2026 | Accepted: 29 July 2026

| Published: 29 July 2026

How to Cite : Anne Ryoga Putri Gandakusumah, etc., "Tinjauan Yuridis terhadap Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata", *Synergy: Journal of Collaborative Sciences*, Vol. 2, No. 2, 2026, P. 285-299.

ABSTRACT

This article examines the effectiveness of mediation as regulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 on electronic mediation in court and its legal implications for parties acting in bad faith during mediation. Using normative juridical research with statutory, conceptual, and case-based approaches, this study analyses the relationship between PERMA Number 3 of 2022, PERMA Number 1 of 2016, and the principle of simple, speedy, and low-cost justice. The study finds that PERMA Number 3 of 2022 strengthens the institutional capacity of court-annexed mediation by expanding access through electronic facilities, reducing procedural barriers, and supporting judicial efficiency. However, its effectiveness in reducing the accumulation of civil cases remains conditional upon the availability of digital infrastructure, mediator capacity, readiness of litigants and counsels, and a consistent mediation culture in the courts. In addition, legal consequences for parties lacking good faith retain practical importance because the success of mediation is determined not only by procedural design but also by the sincerity of participation. The study concludes that electronic mediation is an important instrument to support case management reform, yet its ability to suppress case backlog depends on integrated implementation, supervision, and consistent application of sanctions and procedural incentives.

Keyword: Mediation; Civil Case Cacklog; Good Faith.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji efektivitas mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik serta implikasi hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis diarahkan pada hubungan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memperkuat kapasitas mediasi di pengadilan dengan memperluas akses melalui sarana elektronik, mengurangi hambatan prosedural, dan mendukung efisiensi peradilan. Meskipun demikian, efektivitasnya dalam menekan penumpukan perkara perdata masih bersifat kondisional karena bergantung pada ketersediaan infrastruktur digital, kapasitas mediator, kesiapan para pihak dan kuasa hukum, serta budaya damai di lingkungan pengadilan. Di samping itu, implikasi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik tetap penting karena keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh desain prosedur, melainkan juga oleh kesungguhan partisipasi para pihak. Artikel ini menyimpulkan bahwa mediasi elektronik merupakan instrumen penting pembaruan manajemen perkara, tetapi daya tekannya terhadap backlog perkara hanya akan optimal apabila pelaksanaannya terintegrasi, diawasi, dan didukung penerapan sanksi serta insentif prosedural secara konsisten.

Kata Kunci: Mediasi; Penumpukan Perkara Perdata; Iktikad Baik.

Pendahuluan

Penumpukan perkara perdata merupakan masalah klasik yang mengganggu efektivitas peradilan. Guna mengatasinya, diperlukan reformasi menyeluruh melalui penguatan mediasi, digitalisasi, dan peningkatan kompetensi SDM (Universitas Pakuan, 2025). Langkah ini penting agar hambatan administratif tidak lagi menghalangi masyarakat dalam mencari keadilan. Ketika jumlah perkara masuk lebih besar daripada kapasitas penyelesaian, maka akibat yang muncul bukan hanya lambatnya putusan, tetapi juga meningkatnya biaya berperkara, ketidakpastian hukum, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan hukum perdata yang mensyaratkan proses yang sederhana, cepat, dan efisien.

Keberadaan mediasi berbasis elektronik yang diakomodasi melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 memegang peranan krusial sebagai instrumen manajemen perkara (*case management tools*) untuk mengurai penumpukan perkara perdata (*backlog*) di lembaga peradilan. Secara empiris, efisiensi pemanfaatan teknologi informasi ini mampu memotong alur litigasi yang panjang dan melelahkan, seperti tahap pembuktian hingga putusan, yang tercermin dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025 dengan lonjakan angka keberhasilan mencapai 44,72% dari total 88.365 perkara. Namun, kedayagunaan regulasi ini di lapangan kerap tersandera oleh kendala struktural dan kultural, seperti disparitas infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi para pencari keadilan, serta pengabaian asas iktikad baik oleh para pihak (Pengadilan Agama Pekalongan et al., 2025). Tanpa adanya kesungguhan niat untuk berdialog secara jujur, ruang pertemuan virtual justru rentan dieksploitasi menjadi modus baru manipulasi prosedural demi mengulur-ulur waktu pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, penelaahan mengenai mekanisme penegakan hukum serta ketegasan akibat yuridis bagi pihak yang tidak beriktikad baik dalam ekosistem digital menjadi aspek yang sangat mendesak untuk dikaji.

Meskipun aspek mediasi digital maupun sanksi terhadap iktikad buruk dalam hukum acara perdata telah jamak ditelaah oleh beberapa peneliti terdahulu (Munira et al., 2025), fokus pembahasan mereka pada umumnya masih terbatas pada analisis efisiensi umum atau penerapan sanksi dalam pola mediasi konvensional tatap muka. Para peneliti terdahulu belum menyentuh secara spesifik mengenai perumusan standarisasi indikator iktikad baik yang adaptif dalam ruang siber, serta bagaimana gradasi sanksi prosedural ditegakkan secara objektif ketika dihadapkan pada dalih gangguan teknis artifisial di ruang virtual. Guna mengisi celah kosong (*research gap*) tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam daya guna implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam menekan beban administrasi peradilan, sekaligus merumuskan formulasi akibat yuridis yang

tegas, proporsional, dan berkepastian hukum terhadap pihak yang mengabaikan asas iktikad baik sepanjang prosedur perdamaian elektronik berlangsung.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam kajian ini dibatasi pada dua fokus utama. Pertama, sejauh mana daya guna implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022 mampu mengurai persoalan penumpukan sengketa perdata di lembaga peradilan. Kedua, apa bentuk akibat yuridis yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang mengabaikan asas iktikad baik saat menjalani prosedur perdamaian elektronik tersebut. Secara teoretis, telaah ini ditujukan untuk menyajikan tinjauan hukum yang komprehensif; tidak sebatas mengevaluasi peran mediasi sebagai sarana efisiensi institusi, melainkan juga membedah sanksi normatif yang mendisiplinkan kepatuhan para pihak. Pada tataran praktis, temuan penelitian ini diproyeksikan dapat menjadi rujukan fungsional bagi aparaturnya pengadilan, tenaga mediator, serta pemangku kebijakan guna menyempurnakan skema resolusi konflik yang lebih ideal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Untuk mengkaji permasalahan secara komprehensif, studi ini menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus dan praktik (*case and practice approach*). Penelaahan terhadap praktik dan kasus tersebut dilakukan secara empiris melalui evaluasi terhadap laporan tahunan lembaga peradilan dan kajian artikel ilmiah mutakhir mengenai pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bertumpu pada regulasi nasional yang berlaku, meliputi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Sebagai pelengkap dan untuk memastikan data yang digunakan tetap relevan (*up-to-date*), bahan hukum sekunder diperoleh dari publikasi jurnal ilmiah dalam lima tahun terakhir yang secara spesifik berfokus pada efektivitas mediasi, mediasi elektronik, peran mediator, serta penerapan asas iktikad baik.

Seluruh bahan hukum yang telah diinventarisasi kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan penalaran deduktif. Analisis ini ditujukan untuk menguraikan dan menjelaskan secara terstruktur hubungan yang saling terkait antara norma hukum tertulis, implementasinya secara nyata, dan tujuan dari pembaruan sistem peradilan.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Efektivitas Penerapan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 dalam Menekan Penumpukan Perkara Perdata di Pengadilan.

Analisis pada subbagian ini diarahkan untuk menguji efektivitas normatif, administratif, dan substantif dari pelaksanaan mediasi digital di lembaga peradilan. Guna membedah permasalahan tersebut, jenis sumber yang dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa lembaran norma PERMA Nomor 3 Tahun 2022 serta bahan hukum sekunder berupa Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan data statistik pengadilan daerah. Metode analisis dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk melihat kesesuaian regulasi secara tekstual, yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus dan praktik (*case and practice approach*) secara kualitatif guna mengevaluasi realitas tren angka perdamaian serta kendala disparitas infrastruktur digital di lapangan.

Efektivitas hukum pada dasarnya menunjukkan sejauh mana suatu norma mampu bekerja dalam kenyataan sesuai tujuan pembentukannya. Dalam konteks PERMA Nomor 3 Tahun 2022, ukuran efektivitas tidak cukup dilihat dari fakta bahwa mediasi elektronik sudah menjadi sebuah norma hukum yang diatur melalui undang-undang. Timbul sebuah pertanyaan apakah kehadiran mekanisme elektronik itu benar-benar membantu pengadilan menekan penumpukan perkara perdata, baik melalui peningkatan jumlah perkara yang selesai damai maupun melalui tahapan proses perkara yang singkat. Maka dari itu, efektivitas mediasi harus dibaca secara berlapis: efektivitas normatif, efektivitas administratif, dan efektivitas substantif.

A. Efektivitas Normatif dan Administratif

Secara normatif, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah mengisi kekosongan hukum sekaligus menyediakan landasan hukum yang lebih tegas bagi pelaksanaan mediasi yang dilakukan secara elektronik atau daring. Regulasi ini mengubah pendekatan pragmatis yang sebelumnya hanya menjadi penyesuaian teknis di masa pandemi menjadi prosedur yang terlembaga, meliputi tata cara persetujuan para pihak, ruang virtual mediasi, pengiriman dokumen elektronik, kaukus elektronik, hingga penandatanganan kesepakatan perdamaian secara elektronik, sehingga dari sisi kepastian hukum, regulasi ini menutup kekosongan dan mengurangi keraguan atas validitas hasil mediasi elektronik (Rosalina & Zulfikar, 2024).

Data statistik Mahkamah Agung tahun 2025 menunjukkan korelasi positif antara implementasi kebijakan mediasi elektronik dengan peningkatan angka perdamaian. Sepanjang tahun 2025, tingkat keberhasilan mediasi mencapai 44,72% (39.520 perkara damai dari 88.365 perkara yang dimediasi), meningkat drastis dibandingkan tahun 2024 yang hanya 28,65% (Satria Kusuma, 2025). Data ini

mengindikasikan bahwa perluasan akses melalui medium elektronik telah berkontribusi nyata dalam menyaring arus perkara yang masuk ke tahap pemeriksaan pokok.

Efektivitas administratif PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terlihat dari kemampuannya menyederhanakan proses kehadiran para pihak, terutama karena dalam perkara perdata kegagalan mediasi sering disebabkan sulitnya mempertemukan mereka akibat jarak domisili, kesibukan kerja, atau keterwakilan kuasa hukum yang padat. Dengan mediasi elektronik, hambatan ruang fisik pengadilan dapat diatasi sehingga terjadi penghematan waktu, biaya, dan penjadwalan, yang pada gilirannya mendukung asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan peluang mediasi benar-benar terlaksana secara nyata (Maria Rosalina, 2023).

Dalam upaya menekan penumpukan perkara, mediasi elektronik menempati posisi strategis karena setiap perkara yang berhasil didamaikan secara otomatis menghentikan eskalasi beban kerja hakim, di mana perkara tersebut tidak lagi memerlukan serangkaian proses panjang seperti pembuktian, pemeriksaan saksi, penyusunan pertimbangan hukum yang kompleks, hingga potensi upaya banding dan kasasi (Abduh, 2025). Dalam perspektif manajemen peradilan, keberhasilan mendamaikan satu perkara pada hakikatnya menghemat berbagai tahapan prosedural dan sumber daya kelembagaan, sehingga ukuran keberhasilan mediasi tidak hanya diukur dari persentase perdamaian semata, melainkan juga dari seberapa besar pengurangan konsumsi waktu sidang dan administrasi penanganan perkara yang dapat dicapai (Universitas Pakuan, 2025).

B. Tantangan Efektivitas Substantif

Data resmi Mahkamah Agung tahun 2024 memperlihatkan bahwa mediasi memiliki kontribusi nyata dalam penyelesaian perkara. Dalam laporan tahunan 2024 disebutkan bahwa 29.552 perkara berhasil didamaikan melalui mediasi dan angka ini meningkat 11,97% dibandingkan tahun sebelumnya. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa mediasi bukan instrumen marginal. Secara makro, puluhan ribu perkara yang tidak berlanjut ke putusan merupakan indikator bahwa mediasi telah membantu menyaring arus perkara yang harus diproses secara penuh oleh pengadilan. Meskipun data tersebut tidak seluruhnya dapat diatribusikan hanya kepada PERMA Nomor 3 Tahun 2022, kehadiran mediasi elektronik jelas menjadi bagian dari desain kebijakan yang memperluas akses terhadap penyelesaian damai.

Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak boleh disimpulkan secara sederhana. Keberhasilan mediasi pada level nasional belum berarti setiap pengadilan telah memperoleh manfaat yang sama. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi elektronik bersifat berbeda-beda

bergantung pada jenis perkara, karakter para pihak, kesiapan mediator, dan kualitas infrastruktur teknologi. Lahirnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan semakin relevan dijalankan melalui persidangan elektronik, tetapi pelaksanaannya tetap memerlukan kepatuhan pada asas persamaan di hadapan hukum, audi et alteram partem, dan iktikad baik. Artinya, digitalisasi bukan tujuan akhir, melainkan sarana yang harus dijalankan tanpa mengorbankan jaminan proses yang adil (Ilyasa et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Anam dkk pada tahun 2025. meninjau penerapan mediasi elektronik melalui lensa hukum acara perdata dan menemukan adanya kondisi yang bersifat dikotomis. Pada satu sisi, digitalisasi mediasi menawarkan terobosan sistem peradilan yang lebih aksesibel, efisien, dan praktis. Namun pada sisi yang lain, kajian tersebut mengidentifikasi sejumlah kendala krusial, seperti disparitas literasi digital, urgensi edukasi bagi para pencari keadilan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi teknis mediator. Temuan empiris ini menegaskan bahwa keberadaan instrumen regulasi yang ideal mutlak membutuhkan ekosistem penunjang yang memadai. Berkaca pada teori sistem hukum, efektivitas suatu aturan tidak lahir semata-mata dari teks normatifnya, melainkan sangat bergantung pada integrasi yang harmonis antara substansi norma, struktur kelembagaan, ketersediaan infrastruktur, serta budaya hukum masyarakat (Alvan et al., 2026).

Selain ketersediaan infrastruktur yang memadai, kualitas mediator menjadi faktor kunci yang menentukan apakah mediasi elektronik benar-benar dapat menekan penumpukan perkara, di mana mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator percakapan tetapi juga harus mampu membaca kepentingan para pihak, mengelola emosi, membangun rasa aman, serta mengarahkan negosiasi menuju kompromi. Meskipun dalam mediasi tatap muka mediator dapat memanfaatkan bahasa tubuh dan interaksi nonverbal, namun dalam mediasi elektronik dimensi tersebut berkurang, sehingga mediator memerlukan kompetensi tambahan dalam mengelola percakapan daring, menjaga fokus peserta, dan membangun kedekatan psikologis melalui medium virtual. mengenai efektivitas penyelesaian sengketa di pengadilan agama Banten menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat terkait dengan kapasitas mediator dan manajemen mediasi, bahkan ketika mediator nonhakim dilibatkan secara intensif (Majid et al., 2024).

Efektivitas mediasi dalam menekan penumpukan perkara juga sangat dipengaruhi oleh tipe sengketa, mengingat tidak semua perkara perdata memiliki tingkat mediatabilitas yang sama; sengketa yang masih menyisakan ruang kompromi bisnis, hubungan keluarga, pembagian kewajiban, atau perikatan fleksibel cenderung lebih mudah didamaikan, sedangkan perkara yang bersifat antagonistik, menyangkut prinsip, harga diri, atau strategi litigasi jangka panjang sering kali sulit untuk didamaikan. Oleh sebab itu, meskipun PERMA Nomor 3

Tahun 2022 telah memperluas akses prosedural, hasil akhir mediasi tetap bergantung pada karakter material sengketa, sehingga penilaian awal oleh hakim dan mediator menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi perkara yang memiliki potensi damai tinggi agar mediasi dapat dioptimalkan secara lebih serius (Raisa & Sahardjo, 2024).

Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dalam menekan penumpukan perkara perdata dapat dinilai cukup efektif tetapi belum sepenuhnya optimal. Regulasi ini efektif pada level pemberian dasar hukum, perluasan akses, dan peningkatan efisiensi prosedural, namun hasil akhir mediasi tetap ditentukan oleh infrastruktur, kapasitas mediator, tipe perkara, dukungan kuasa hukum, dan iktikad baik para pihak. Temuan empiris dari studi di Pengadilan Agama Pekalongan mengidentifikasi sejumlah tantangan operasional dalam pelaksanaan mediasi. Kendala fundamental tersebut meliputi masalah infrastruktur berupa konektivitas internet yang kurang memadai dan ketimpangan ketersediaan fasilitas teknologi. Selain itu, terdapat hambatan dari sisi sumber daya manusia, yakni kesenjangan literasi digital di antara pihak yang bersengketa, serta absennya pembekalan teknis yang spesifik bagi para mediator (Pengadilan Agama Pekalongan et al., 2025).

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 harus dipahami sebagai regulasi yang memperkuat peluang keberhasilan mediasi, bukan sebagai jaminan otomatis bahwa *backlog* perkara akan turun secara merata di semua pengadilan. Atas dasar itu, penguatan lebih lanjut perlu diarahkan pada tiga lapis kebijakan, yaitu standarisasi teknis pelaksanaan mediasi elektronik di seluruh pengadilan, peningkatan kapasitas mediator melalui pelatihan khusus mediasi virtual dan manajemen konflik digital, serta pembentukan budaya mediasi yang lebih kuat di kalangan hakim, advokat, dan para pencari keadilan (Munira et al., 2025).

1.2 Implikasi Hukum Bagi Para Pihak Yang Tidak Beriktikad Baik Dalam Melaksanakan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022

Subbagian ini membedah kedudukan asas iktikad baik sebagai pilar kelancaran mediasi serta sanksi hukum yang mengikat bagi para pihak yang bersikap obstruktif di ruang virtual. Bahan hukum yang digunakan sebagai basis evaluasi mencakup bahan hukum primer berupa integrasi Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2022, serta bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan artikel jurnal ilmiah terkait. Pendalaman materi pada bagian ini dioperasionalkan melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengonstruksikan indikator iktikad baik dalam ekosistem digital, sekaligus menggunakan pendekatan kasus

(*case approach*) untuk menelaah penerapan sanksi riil oleh majelis hakim terhadap pihak yang tidak kooperatif.

Asas iktikad baik (*good faith*) merupakan jantung dari proses mediasi. Mediasi tanpa iktikad baik hanya akan menjadi formalitas prosedural yang kontraproduktif terhadap tujuan efisiensi peradilan. PERMA 3/2022 tidak mengatur secara spesifik ketentuan baru mengenai sanksi ketidakikutsertaan dalam mediasi elektronik, melainkan tetap merujuk dan memberlakukan ketentuan sanksi yang telah diatur dalam Bab IV PERMA 1/2016. Oleh karena itu, analisis implikasi hukum bagi pihak tidak beriktikad baik harus didasarkan pada rezim PERMA 1/2016. Tanpa iktikad baik, mediasi berubah menjadi formalitas prosedural yang menyita waktu dan justru menambah beban pengadilan, sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur sanksi tegas berupa gugatan tidak dapat diterima bagi penggugat yang tidak beriktikad baik serta kewajiban pembayaran biaya mediasi bagi tergugat (Hendri Saputra, 2025).

A. Asas Itikad Baik dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Dalam praktik peradilan di Indonesia, iktikad baik diartikan sebagai kesungguhan para pihak untuk hadir, berpartisipasi aktif dalam perundingan, menyampaikan serta menanggapi resume perkara secara proporsional, dan tidak menjadikan mediasi sebagai taktik untuk mengulur waktu; ketika seorang pihak dengan sengaja mangkir, hanya mengirimkan wakil tanpa kewenangan mengambil keputusan, menolak berunding tanpa alasan yang sah, atau melakukan tindakan yang menghambat jalannya proses, maka secara fundamental ia telah merusak tujuan mediasi, sehingga hukum acara memberikan konsekuensi terhadap perilaku tersebut. Pengaturan mengenai mediasi elektronik yang termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak menghapus prinsip dasar iktikad baik yang telah diatur dalam rezim mediasi sebelumnya, melainkan hanya menyesuaikan medium pelaksanaannya dengan sarana elektronik, sehingga asas itikad baik tetap menjadi pedoman utama bagi hakim selaku mediator (Ashady, 2024).

Implikasi hukum terhadap pihak yang tidak beriktikad baik dalam mediasi memiliki tiga fungsi utama, yakni fungsi korektif untuk menegaskan bahwa mediasi merupakan tahapan serius dan bukan sekadar seremoni administratif, fungsi preventif untuk mencegah para pihak memanfaatkan mediasi sebagai taktik memperlambat proses berperkara, serta fungsi distributif untuk memastikan biaya dan akibat proses tidak dibebankan secara tidak adil kepada pihak yang telah berupaya sungguh-sungguh. Secara normatif, sanksi atau konsekuensi hukum terhadap itikad tidak baik, Penerapan sanksi hukum, seperti kewajiban menanggung biaya mediasi serta penjatuhan putusan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijke verklaard*), merupakan manifestasi penegakan Pasal 22 dan Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Ketentuan ini berfungsi sebagai instrumen krusial

dalam memelihara marwah proses mediasi sekaligus menjaga integritas institusi peradilan secara keseluruhan (Ardhira & Anand, 2018).

1) Konsekuensi Hukum bagi Penggugat dan Tergugat

Secara sistematis, beban sanksi bagi penggugat yang terbukti tidak memiliki iktikad baik jauh lebih berat jika dikomparasikan dengan tergugat. Logika hukum ini didasarkan pada posisi penggugat sebagai inisiator yang secara sadar mengaktifkan instrumen peradilan untuk menyelesaikan sengketanya. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap asas kooperatif dalam tahapan mediasi akan memicu akibat hukum yang fatal. Gugatan yang diajukan berpotensi digugurkan secara formil dengan status tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Lebih lanjut, regulasi juga membebankan sanksi finansial kepada penggugat berupa kewajiban melunasi seluruh biaya operasional mediasi beserta biaya perkara (Hapsari & Setiyawan, 2023).

Adapun terhadap tergugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, implikasi hukumnya pada pokoknya berkaitan dengan pembebanan biaya mediasi atau pertimbangan tertentu dalam kelanjutan pemeriksaan perkara, meskipun sanksi terhadap tergugat biasanya tidak identik dengan tidak diterimanya gugatan seperti halnya penggugat, namun hukum tetap menyediakan mekanisme agar perilaku obstruktif tidak dibiarkan tanpa akibat. Secara prinsip, ketentuan ini menegaskan bahwa mediasi adalah kewajiban dua arah, sehingga baik penggugat maupun tergugat sama-sama terikat oleh kewajiban prosedural untuk hadir dan berpartisipasi secara layak.

2) Asas Itikad Baik dalam Mediasi Elektronik

Dalam mediasi elektronik, iktikad baik tidak cukup diukur dari kehadiran virtual semata, melainkan dari kualitas partisipasi secara keseluruhan, karena bentuk ketidakseriusan dapat muncul melalui tindakan seperti mematikan kamera, tidak menyiapkan dokumen, atau menggunakan gangguan teknis sebagai alasan menunda proses. Mediator berperan sentral menilai apakah hambatan bersifat objektif atau taktik menghindar. Iktikad baik sebagai asas universal yang menopang kepercayaan antar pihak yang merupakan syarat mendasar penyelesaian konflik. Implikasi hukum terhadap pihak yang tidak beriktikad baik merupakan konsekuensi logis, bukan hukuman moral, sehingga sanksi dalam mediasi bersifat instrumental sekaligus normatif (Prima & Sulistyaningrum, 2025).

B. Permasalahan dalam Praktik Penerapan Asas Itikad Baik

Masalah yang kerap muncul dalam praktik mediasi adalah pembuktian dan standarisasi penilaian terhadap iktikad tidak baik. Tidak semua kegagalan mediasi dapat langsung disamakan dengan ketiadaan iktikad baik, karena ada perkara yang

memang sulit didamaikan akibat benturan objek sengketa atau posisi hukum para pihak yang bersifat mutlak. Oleh karena itu, mediator perlu membedakan antara ketidakberhasilan substantif (sudah berunding maksimal namun tidak sepakat) dan ketidakseriusan prosedural. Mediator wajib menggunakan ukuran objektif seperti ketidakhadiran tanpa alasan sah, penolakan menanggapi undangan virtual, atau ketiadaan kewenangan wakil. Dalam mediasi elektronik, indikator tambahan meliputi sikap tidak responsif terhadap notifikasi resmi sistem informasi pengadilan, pelanggaran tata tertib pertemuan virtual, atau penundaan jadwal secara berulang tanpa dasar rasional.

Secara empiris, kerumitan penegakan asas iktikad baik ini berdampak langsung pada penerapan sanksi hukum yang diatur secara bergradasi antara pihak penggugat dan tergugat. Berdasarkan kerangka Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penggugat yang dinilai tidak beriktikad baik selama proses mediasi elektronik akan menghadapi konsekuensi yuridis yang fatal dan berat¹. Apabila mediator melaporkan ketidakhadiran berulang atau perilaku menghambat lainnya di ruang virtual, hakim pemeriksa perkara dapat menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO) sekaligus menghukum penggugat untuk membayar biaya mediasi². Sanksi ini bersifat fundamental karena menggugurkan hak penggugat untuk memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, kendati syarat formil gugatannya telah terpenuhi secara sah pada tahap pendaftaran. Implementasi sanksi tegas ini terdokumentasi secara nyata dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2023/PN Tjk, di mana majelis hakim menjatuhkan hukuman materiil kepada penggugat berupa kewajiban membayar biaya mediasi dan perkara akibat kelalaian menghadiri prosedur perdamaian tanpa alasan yang sah (Rusli & Ramadhan, 2026).

Sebaliknya, Pasal 23 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 memberikan perlakuan sanksi yang lebih lunak terhadap tergugat yang terbukti tidak beriktikad baik. Perbedaan gradasi sanksi ini didasarkan pada asas keadilan dan hak membela diri, mengingat tergugat bukanlah inisiator yang secara aktif membawa perkara ke pengadilan. Tergugat yang bersikap obstructif hanya dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya pelaksanaan mediasi, dan perilakunya tersebut wajib dicantumkan oleh mediator ke dalam laporan resmi mediasi untuk diserahkan kepada majelis hakim. Namun, pemeriksaan pokok perkara akan tetap dilanjutkan demi menjamin hak konstitusional tergugat untuk membela diri di persidangan, sehingga sanksi tersebut tidak mengakibatkan gugatan langsung dikabulkan secara otomatis (*verstek murni*) (Ardhira & Anand, 2018). Pemisahan gradasi aturan sanksi ini pada dasarnya merupakan wujud harmonisasi antara upaya menegakkan tata tertib prosedur mediasi elektronik dan jaminan atas hak-hak konstitusional para pencari keadilan di tengah tingginya angka risiko kegagalan mediasi.

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 menyatakan bahwa perlu pula diperhatikan aspek *due process* agar sanksi tidak dijatuhkan secara sewenang-wenang. Pihak yang dianggap tidak beriktikad baik harus diberi ruang untuk menjelaskan hambatan objektif yang dihadapinya, terutama jika kendala berkaitan dengan akses teknologi, gangguan jaringan, atau keterbatasan perangkat. Hal ini penting karena salah satu risiko mediasi elektronik adalah tercampurnya antara ketidakmampuan teknis dengan ketidakseriusan. Pendekatan yang adil menuntut mediator menilai konteks secara hati-hati. Dengan demikian, sanksi tetap tegas, tetapi tidak mengorbankan prinsip proporsionalitas dan akses keadilan.

Dari perspektif hukum, akibat yuridis bagi pihak yang mengabaikan asas iktikad baik dalam mediasi virtual melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2022 merupakan ekstensi langsung dari prinsip peradilan konvensional. Kejujuran niat dan keseriusan tetap menjadi fondasi utama penentu keberhasilan resolusi konflik. Sanksi yang dijatuhkan kepada pihak penggugat atau tergugat dirancang secara logis untuk mengamankan integritas sistem peradilan, mengayomi pihak yang bersikap kooperatif, serta menutup celah eksploitasi mediasi sebagai taktik penundaan sengketa. Terlebih dalam ekosistem digital, penegakan disiplin hukum ini menjadi sangat krusial mengingat platform elektronik berpotensi memunculkan modus baru berupa tindakan obstructif yang sering kali sulit dilacak secara kasatmata.

Diperlukan sebuah pedoman teknis yang lebih rinci mengenai indikator iktikad baik dalam mediasi elektronik, format pencatatan pelanggaran prosedural, dan tata cara penilaian alasan teknis yang sah. Standarisasi ini akan membantu mediator dan hakim menerapkan konsekuensi hukum secara lebih seragam di berbagai pengadilan. Di samping itu, peningkatan literasi digital dan sosialisasi manfaat mediasi kepada para pihak juga penting agar kepatuhan tidak hanya lahir karena takut sanksi, tetapi juga karena kesadaran akan manfaat penyelesaian damai.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan mediasi berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 cukup efektif sebagai instrumen pembaruan prosedur peradilan, khususnya dalam memperluas akses mediasi, mempermudah kehadiran para pihak, dan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kontribusinya terhadap penekanan penumpukan perkara perdata tampak dari kemampuannya memperbesar peluang penyelesaian damai dan menghemat tahapan litigasi. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum bersifat otomatis dan merata karena tetap bergantung pada infrastruktur digital, kapasitas mediator, budaya mediasi, tipe sengketa, serta kesiapan para pihak dan kuasa hukum. Dengan demikian, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 harus dipahami sebagai

instrumen penguat, bukan satu-satunya faktor penentu berkurangnya backlog perkara.

Mengenai implikasi hukum bagi pihak yang tidak beriktikad baik, rezim mediasi di pengadilan menempatkan iktikad baik sebagai syarat fundamental. Pihak yang menghambat mediasi, baik melalui ketidakhadiran, penolakan berunding, maupun perilaku obstruktif lainnya, dapat dikenai konsekuensi hukum sesuai sistem mediasi pengadilan yang berlaku. Dalam mediasi elektronik, implikasi hukum ini menjadi semakin penting karena medium virtual membuka kemungkinan baru terjadinya penghindaran prosedural. Oleh sebab itu, keberhasilan mediasi elektronik sebagai instrumen pengurangan penumpukan perkara hanya akan tercapai apabila penerapan fasilitas digital diiringi dengan penegakan prinsip iktikad baik secara konsisten, proporsional, dan terukur.

Saran

Pertama, Mahkamah Agung perlu memperkuat standarisasi teknis mediasi elektronik, termasuk pedoman indikator iktikad baik, pencatatan pelanggaran prosedural, dan dukungan infrastruktur minimum di setiap pengadilan.

Kedua, pengadilan perlu meningkatkan pelatihan mediator, terutama pada keterampilan komunikasi daring, manajemen konflik virtual, dan penilaian objektif terhadap hambatan teknis para pihak.

Ketiga, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada advokat dan para pencari keadilan agar mediasi tidak dipandang sekadar formalitas, melainkan sebagai jalur penyelesaian sengketa yang efektif dan bermartabat.

Ucapan Terimakasih

Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan artikel penelitian ini. Penyusunan artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik berkat kontribusi, arahan, dan bantuan dari berbagai kalangan. Sebagai wujud rasa syukur dan apresiasi yang mendalam, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan dan segenap jajaran pimpinan serta civitas akademika Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, serta lingkungan akademis yang kondusif selama proses penyusunan penelitian ini.
2. Ibu Anggi Sri Haryati Simarmata, selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, diskusi yang komprehensif, serta masukan yang sangat berharga dalam menyempurnakan analisis yuridis pada artikel ini.

3. Mahkamah Agung Republik Indonesia serta instansi peradilan terkait, atas aksesibilitas Laporan Tahunan dan data statistik penyelesaian perkara yang menjadi landasan empiris sangat penting bagi penelitian ini.
4. Seluruh pihak, kerabat, dan rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa kajian ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. (2025). MEDIASI ELEKTRONIK SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL (TINJAUAN ATAS PERMA No. 3 TAHUN 2022). *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 27–46. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.442>
- Alvan, M., Fata, M., Langsa, I., Firdaus, M., & Langsa, I. (2026). Electronic Mediation from the Perspective of Islamic Law : A Comparison between Aceh and Medan. *AJIL : Aceh Journal of Islamic Law*, 2(2), 17–35. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil/article/view/12500>
- Ardhira, A. Y., & Anand, G. (2018). Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan. *Media Iuris*, 1(2), 200. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8821>
- Ashady, S. (2024). 1) , 2) , 3) , 4) . 8, 13–29.
- Hapsari, L., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 4(3), 436–454. <https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365>.
- Hendri Saputra. (2025). *Analisis hukum putusan hakim tentang pembeli beritikad baik* ([Universitas Malikussaleh]. <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/13605/>
- Ilyasa, M. R. A., Nadiyya, A., & Indraswara, D. (2021). Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Ahsana Nadiyya, Dede Indraswara Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19 723. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 722–741. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.108>
- Majid, S., Al Hasan, F. A., Candra, M., & Saleh, A. I. (2024). Effectiveness of Dispute Resolution in Religious Courts Through Mediation by Non-Judge Mediators Within Banten. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(2), 251. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.251-274>
- Maria Rosalina. (2023). Pelaksanaan Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 (Suatu Perbandingan). *Jurnal Hukum Kaidah*,

- 22(3), 384–389. <https://doi.org/10.30743/jhk.v22i3.6979>.
- Munira, Hasan, & Abbas, R. Y. (2025). Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru? *Journal Of Social Science Research Volume*, 5(2), 2867–2875. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18741>
- Pengadilan Agama Pekalongan, Anggreini Gema Dzikrillah, & Latifiani, D. (2025). *Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Court Mediation at the Pekalongan Religious Court Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di*. 5(1), 842–867.
- Prima, M. K., & Sulistyaningrum, H. P. (2025). Asas Itikad Baik Dalam Memorandum of Understanding: Tinjauan Terhadap Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2(1), 85–96. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i1.4814>
- Raisa, D., & Sahardjo. (2024). Mediabilitas Perkara Perdata Di Pengadilan: Studi Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Mediasi. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 13(1). <https://doi.org/10.25216/jhp.13.1.2024.45-68>.
- Rosalina, M., & Zulfikar, A. Z. (2024). The Implementation of the Republic of Indonesian Supreme Court Regulation Number 3 of 2022 Concerning Electronic Mediation in Court: A Case Study. *Qubahan Academic Journal*, 4(1), 310–320. <https://doi.org/10.48161/qaj.v4n1a206>
- Rusli, T., & Ramadhan, S. (2026). The Cancellation of a Plaintiff ' s Lawsuit Due to Bad Faith in Mediation (A Study of Decision Number : 103 / Pdt . G / 2023 / PN Tjk). *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 5(1), 641–650. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v5i1.1541>
- Satria Kusuma. (2025). *Sepanjang Tahun 2025, Ma Selesaikan Ribuan Perkara Melalui Mediasi Hingga Keadilan Restoratif*. Mahkamah Agung.Go.Id. <https://mahkamahagung.go.id/id/berita/7168/sepanjang-tahun-2025-ma-selesaikan-ribuan-perkara-melalui-mediasi-hingga-keadilan-restoratif>
- Universitas Pakuan. (2025). *PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA*. 12(3), 526–535.

Biografi Singkat Penulis



Anne Ryoga Putri Gandakusumah adalah mahasiwa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memiliki ketertarikan pada bidang hukum perdata, khususnya dalam praktik dan peran notaris dalam sistem hukum Indonesia. Ia menekankan pentingnya integritas, kepastian hukum, serta profesionalisme notaris sebagai pilar utama dalam mendukung transaksi perdata dan perlindungan hak masyarakat. Ia juga aktif

dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan, yang mengasah keterampilan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan manajemen acara.



Sabrina Muntazah adalah mahasiswi Fakultas Hukum dengan spesialisasi Hukum Perdata yang berfokus pada isu ketenagakerjaan dan pertanahan. Memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi, Sabrina memadukan ketelitian analitis dengan pemahaman hukum yang komprehensif. Ia berdedikasi untuk mendalami kompleksitas hubungan industrial dan tata kelola agraria, dengan aspirasi utama untuk membangun karier profesional sebagai Legal Officer yang tangguh dan mampu memberikan solusi hukum yang tepat, berkeadilan, serta berdampak positif bagi masyarakat maupun perusahaan.